



Tertibkan Iklan di Tembok

Ditutup dengan Cat Semprot

JOGJA - Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DP-DPK) dan Dinas Ketertiban Kota Jogja menindak reklame permanen di tembok yang tidak memiliki izin yang ada di sejumlah titik. Terutama di Kecamatan Jetis dan Mantrijeron. Penertiban dilakukan setelah koordinasi dengan kepala Seksi Trantib Kecamatan Jetis dan Mantrijeron.

Salah satu reklame permanen yang ditertibkan adalah reklame di tembok milik salah satu provider kartu selular yang berada di Jl Magelang No 26 dan Jl Mayjen Sutoyo No 97 Jogja. Pemkot menindak tegas karena provider tersebut melanggar Perda No 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Perda No 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Kepala Bidang Pajak Daerah Kota Jogja Wisnu Budi Irianto menerangkan terdapat lebih dari 20 iklan operator seluler yang dibuat di tembok-tembok rumah penduduk di Kota Jogja. Sebagian besar iklan tersebut tidak berizin dan pembuatnya tidak membayar pajak ke pemkot.

"Setiap hari kami melakukan operasi. Kami menemukan banyak tempat. Untuk bagian rumah yang ada iklannya de-

ngan cat, kami semprot dengan cat pula. Ini untuk *shock therapy* agar yang membuat atau memasang dapat segera mengurus izin," tegas Wisnu Rabu (20/7).

Dua titik yang kemarin telah disemprot adalah rumah Sukirman di Jalan Magelang No 26 dan rumah milik Budi Gunawan di Jalan M Sutoyo No 97. Kedua rumah tersebut terdapat reklame operator seluler yang dicat pada dinding tembok dengan ukuran 5 x 11 meter dan 5 x 10 meter.

"Pemilik rumah tidak mau bertanggungjawab untuk membayar pajak dan mengurus izin karena memang itu disewa oleh operator. Kalau dihitung, pajak yang dibayarkan untuk iklan 4 x 8 meter misalnya adalah Rp 6 juta per tahun. Yang ditemukan, rata-rata lebih besar dari itu," jelasnya.

Menurut ketentuan, iklan konvensional adalah billboard, cahaya, umbul-umbul, dan spanduk. Iklan di rumah penduduk bisa dikategorikan sebagai iklan jenis papan atau billboard. Sebab, iklan di tembok bisa dilihat masyarakat umum dan tujuannya komersial serta bersifat memuji produk.

"Untuk mengatasi ini, kami akan berusaha memanggil vendor-vendor operator seluler dan menegaskan kepada mereka untuk mengurus izin dan membayar pajak. Bila tetap nakal akan kami *black list*," tegasnya. (met/jpnn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005